

BAB V

KESIMPULAN

Dalam syari'at Islam, pernyataan mengenai jihad sebenarnya tidak secara langsung memerintahkan bentuk perang dalam pelaksanaannya. Banyak sekali bentuk ungkapan mengenai jihad yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang. Bentuk-bentuk jihad selain perang itu diantaranya jihad melawan hawa nafsu, yang banyak keluar dalam surah Makkiyyah. Bentuk-bentuk jihad seperti itu sebenarnya adalah inti dari ajaran jihad itu sendiri bila dibandingkan dengan jihad dalam bentuk perang. Jihad dalam syari'at Islam terbagi menjadi jihad besar dan jihad kecil, jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu sedangkan jihad kecil adalah jihad melawan musuh Allah.

Sikap *tawassuth* (mengambil jalan tengah) yang dimiliki aliran *Ahl al-Sunnah* (Sunni) ternyata tergambar juga dalam konsepnya mengenai jihad atau perjuangan dijalan Allah. Dalam menyikapi sikap defensif Syi'ah dan opensipnya Khawarij, kaum *Ahl al-Sunnah* berada diantara keduanya. Kaum *Ahl al-Sunnah* menggunakan keduanya sebagai bentuk perjuangan dijalan Allah.

Dalam jihad defensif, *Ahl al-Sunnah* memiliki konsep yang sama dengan Syi'ah, yaitu dalam rangka pembelaan diri. Namun dalam hal jihad secara opensif, prinsip *im'amah* Syi'ah tidak semuanya mempengaruhi bentuk jihad *Ahl al-Sunnah*. *Ahl al-Sunnah* tetap menerima siapapun Imam yang menyatakan komando jihad,

disamping menerima kenyataan bahwa upaya peperangan secara opensif dalam rangka penyebaran Islam adalah bentuk jihad di jalan Allah.

Pengaruh konsep Khawarij terhadap konsep jihad *Ahl al-Sunnah* begitu kental dengan banyaknya para ulama *Ahl al-Sunnah* yang mengikuti pola pengkafiran terhadap orang Islam yang sudah menyimpang dari ajaran yang lurus. Sikap Ibnu Taimiyah terhadap orang-orang Mongol atau Sayyid Quthb dan Al-Maududi terhadap pemerintah Mesir yang tidak lagi menggunakan syari'at Islam, hampir sama dengan sikap orang-orang Khawarij yang menolak orang Islam yang tidak menggunakan hukum Allah. Namun demikian, pengaruh Khawarij itu tidak merasuk seluruhnya, melainkan hanya sikap yang tidak sekeras dan seradikal Khawarij.

Konsep jihad kontemporer, dalam hal ini adalah pemikiran Sayyid Quthb, menggambarkan bahwa jihad yang dilakukan pada masa sekarang adalah berupaya untuk menegakkan hukum Allah dengan sebaik-baiknya dan melakukan pendidikan Islam yang terbebas dari pengaruh jahiliyah. Hukum Allah itu harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Maka apabila pemerintah menolak untuk menggunakan hukum Allah tersebut, seluruh warga negara berhak untuk tidak mengikuti hukum tersebut.

Bentuk jihad lain yang paling relevan dengan zaman sekarang adalah jihad dalam bidang pendidikan dan da'wah. Kedua hal ini diperlukan untuk membangkitkan kembali kejayaan umat Islam yang telah lama pudar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa jihad pada saat sekarang adalah jihad non-fisik.